



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **A. AMIR DAI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Hasanuddin No. 114 Mamuju ;-----
2. **Drs. H. A. HATTA DAI, MM**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di BTN Aksuri Blok J. No. 8 Mamuju ;-----
3. **H. ANDI FATRI HUDARI, SH**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Daeng Tata Perumahan Permata Mutiara Blok K. 22 Makassar ;-----
4. **A. HERMADI CHAER DAI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ratulangi No. 81 Mamuju ;-----

----- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang bernama **MUSTAMIN, SH**, Advokat/Penasehat Hukum , yang berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 September 2014 dibawah No. W22,U12.Mu-52/ HK/IX/2014/PN.Mu ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Para **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **H.A. MAKSUM DAI**, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Jl. Emmi Sailan Kabupaten Mamuju, **Sebagai Tergugat I** ; -
2. **Hj. BAU SUPIAT RAJAB**, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Emmi Saelan No. 25 Kabupaten Mamuju, **Sebagai Tergugat II** ;-----

Hal 1 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. HASRIAH, H**, Pekerjaan PNS beralamat di Jl. Jeruk No. 25 Mamuju sebagai **Turut Tergugat I** ; -----
4. **BAU RULLI**, Pekerjaan PNS sebagai **Turut Tergugat II** ; -----
5. **UMAR**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat III** ; -----
6. **BONRO**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat IV** ; -----
7. **SARIPUDDIN**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat V** ; -----
8. **IDRUS**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat VI** ; -----
9. **SYAHRIL**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat VII** ; -----
10. **SAPIA**, Pekerjaan Wirswasta sebagai **Turut Tergugat VIII** ; -----
11. **TAMRIN**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat IX** ; -----
12. **NUHUNG**, Pekerjaan Nelayan sebagai **Turut Tergugat X** ; -----

Dari masing-masing Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X kesemuanya beralamat di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar Penggugat dan tergugat ; -----

----- Setelah membaca segala surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 3 September 2014 Register No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Adapun mengenai duduk persoalannya berkisar pada dan meliputi sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah perempangan seluas \pm 7 Ha, yang terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas Kecamatan Singkep Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut ; ----

- Sebelah Utara dengan M. Arif, M. Jafar, Sisik, Hj. Sabania ;-----
- Sebelah Timur dengan Sungai Saluniu ;-----
- Sebelah Selatan dengan Ismail, Hasanuddin Sokong (Pemprop), Abd. Malik Kanwil Depag ; -----
- Sebelah Barat dengan Badul (Pemprop), M. Nasir / Darwis ; -----

2. Bahwa,semasanya hidupnya H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dalam pernikahannya dengan perempuan Hj. A. Tenri Bawolo mempunyai anak sebagai ahli waris yaitu ;-----

- A. Halisa Dai (Almarhum) mempunyai anak : Ir. A. Alauddin Huduri, A. Patri Huduri, A. Hudli Huduri, SH, Ir. A. Marly Huduri, A. Arman Huduri, A. Hudli Huduri, SH. Ir. A. Marly Huduri ;-----
- A. Chaer Dai (Almarhun) mempunyai anak : A. Hermandi Chaer Dai (Penggugat), A. Sandi Ahmadi Chaer Dai, A. Hermani Chaer Dai, A. Hemriadi Chaer Dai, A. Hermawan Chaer Dai ; -----
- A. Maksum Dai (Tergugat) ;-----
- A. Amir Dai (Penggugat) ;-----
- Drs. H. A. Hatta Dai, MM (Penggugat) ; -----

3. Bahwa H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perempangan seluas \pm 7 Ha yaitu obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan obyek sengketa sebagian telah dimaharkan kepada isteri Tergugat I yaitu Tergugat II seluas \pm 5 Ha, dan walaupun memang benar demikian otomatis tidak dibenarkan undang-undang sebab semua ahli waris tidak ada yang

Hal 3 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan pada saat akad nikah berlangsung tidak pernah ada yang disebutkan mengenai mahar dimaksud ;-----

4. Bahwa semasa hidupnya ayahanda dan ibunda para Penggugat dan Tergugat I belum ada pembagian harta warisan kepada anaknya, sehingga patut menurut hukum dimana obyek sengketa tersebut merupakan bagian secara keseluruhan ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat I (masih budel) ;-----
5. Bahwa ternyata sejak wafatnya ayahanda para Penggugat dan Tergugat I (tahun 1964 maupun ibunda para Penggugat dan Tergugat I (tahun 1990) obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh para Tergugat sendiri tanpa menghiraukan hak ahli waris yang lain yaitu para Penggugat ;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menguasai dan menghaki obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sesuai putusan pidana No. 234/Pid.B/2010/PN.MU dan putusan PK No. 224/Panmud Pid/93PK/Pid/2011 yang amarnya "H.A. Maksum Dai Bin H. Djalaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut ;-----
7. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta agar supaya para Tergugat secara ikhlas dan sukarela membagi obyek sengketa tersebut, namun ternyata tidak mendapat respon darai para Tergugat, malah para Tergugat berupaya mencari-cari alasan untuk menguasai hak para Penggugat ;-----
8. Bahwa Tergugat II dan turut Tergugat I dilibatkan dalam perkara ini oleh karena mengacu kepada keputusan No. 04/Pdt.G/2009/PN.MU dan putusan PT. No. 158/Pdt/2010/PT Makassar yang amarnya "Perkara ini tidak dapat diterima" adapun yang disaratkan dalam putusan tersebut oleh karena Tergugat II membeli sebagian atau sekitar ± 2 Ha obyek sengketa dari orang tua turut Tergugat I yaitu Alm. Muh. Hadir DG Magiri, bahwa jual beli yang dilakukan oleh tergugat II dengan Alm. Muh. Hadir DG Magiri adalah tidak berdasar hukum karena tidak dibentengi dengan alas hak yang sah yang dapat dipertahankan dimata hukum

Hal 4 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap ada indikasi pemalsuan dokumen yang proses hukumnya sementara berjalan di Kepolisian Mamuju, menurut Para Penggugat tanah yang diperjualbelikan Tergugat II tidak pernah ada melainkan tanah tersebut milik orang tua para Penggugat dan Tergugat I yaitu H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) seluas \pm 7 Ha demikian pula halnya turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ditarik pula dalam perkara ini diatas obyek sengketa (menumpang) agar tunduk mentaati putusan ; -----

9. Bahwa, oleh karena para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum yaitu atas obyek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat menyatakan banding dan kasasi ; -----

10. Bahwa jika sekiranya para Tergugat telah sempat menjual/mengalihkan sebagian obyek sengketa atau harta peninggalan lainnya, maka patut dikompensasi sebagai bagian Tergugat ; -----

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Tergugat, sangat beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan ; -----

----- Berdasarkan uraian diatas, para Penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan ; -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa ; ----
3. Menyatakan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat I adalah anak dari H. Djalaluddin Ammana Inda (mara'dia Mamuju) dari isteri Hj. Andi Tenri Bawolo yang berhak atas peninggalannya ; -----
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia mamuju) yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya (masih budel) yaitu para Penggugat dan Tergugat I ; -----
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai seluruh obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dikuatkan dengan

Hal 5 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana No. 234/Pid.B/2010/PN.Mu dan putusan PK No. 224/Panmud
Pid/93 PK/Pid 2011 ; -----

6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat II dengan Alm. Hadir DG Magiri orang tua dari turut Tergugat I diatas obyek sengketa ± 2 Ha adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
7. Menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat/diterbitkan diatas tanah obyek sengketa baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat serta batal demi hukum ; -----
8. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat untuk nantinya dibagi waris kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing ;-----
9. Menghukum turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk tunduk dan mentaati putusan ini ; -----
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum lain ;-----
11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ; -----

----- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk para Penggugat telah datang kuasa hukumnya, untuk para Tergugat dan para turut Tergugat telah datang kuasa hukumnya yaitu **MUHAMMAD TAHIR, SH** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Faisal Dahlan Saleh & Patners yang berkantor di Jl. Bontolempangan No. 74 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014 No. 007/kds-Pdt/X/2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Oktober 2014 No. W222.U12. Mu-71/HK/X/2014/PN.Mu dan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2014 No. 008/kds-pdt/X/2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Hal 6 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Oktober 2014 No. W222.U12. Mu-72/HK/X/2014/PN.Mu ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator **Sdr H, SYAHBUDDIN, SH (Hakim Pengadilan Negeri Mamuju)** melalui Penetapan No. 10/Pen.Pdt.G/2014/PN.Mam tanggal 20 Oktober 2014, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Nopember 2014, proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai permufakatan damai dan selanjutnya para pihak mohon persidangan dilanjutkan ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan terlebih dahulu para Penggugat membaca gugatannya dengan perubahan seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo ; -----

----- Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Nopember 2014 yaitu : -----

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili ; -----

Dalam gugatan para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada Pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat I, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No : 295 K /Sip / 1973 ; -----

2. Pihak Dalam Perkara ; -----

2.1. Bahwa apabila para penggugat menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) yang dijual almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri kepada Tergugat II, maka para Penggugat seharusnya tidak hanya menarik Hj. Hasriah. H sebagai turut

Hal 7 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam perkara a quo karena Hj. Hasriah. H bukan merupakan satu-satunya anak (ahli waris) dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri dari perkawinan isteri pertamanya (sudah meninggal dunia), akan tetapi seharusnya para penggugat menarik seluruh ahli waris dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri baik dari isteri pertamanya maupun isteri kedua anak-anaknya, sebab tanah yang ikut menjadi obyek dalam perkara ini dikuasai dan dimiliki oleh almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri bersama isteri keduanya (bukan dengan isteri pertamanya) ; -----

- 2.2. Bahwa para Penggugat seyoganya juga menarik Abdullah Y sebagai pihak dalam perkara ini karena Abdullah Y telah menguasai dan memiliki sebagian dari tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) yaitu tanah berasal dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri (Sertifikat Hak Milik No. 976 atas nama Abdullah Y) ; -----

Bahwa karena istri kedua anak-anak dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri serta Abdullah Y bukan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak (error in persona), tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil (Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No: 437/Sip/1073) ;-----

3. Isi Surat Gugatan : -----

- 3.1. Bahwa menurut para Penggugat obyek sengketa adalah seluas $\pm 7 \text{ Ha}$ berasal dari harta warisan orang tua para Penggugat dan Tergugat I padahal hanya seluas $\pm 5 \text{ Ha}$ yang berasal dari harta warisan, namun demikian tanah tersebut sudah bukan lagi merupakan harta warisan setelah menjadi Mahar dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan tentu saja sudah menjadi milik sah Tergugat II, sedangkan tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sisanya) adalah juga milik Tergugat II, yang terpisah dan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan harta warisan yang digugat oleh para Penggugat ;-----

Hal 8 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa obyek gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur karena Surat Hibah dari orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang menjadi dasar atau alas hak bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan harta warisan tidak terdapat didalamnya keterangan mengenai berapa luas tanah tersebut. Karena itu para Penggugat hanya menduga-duga berapa luas obyek sengketa sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak akurat. Demikian pula batas-batas obyek sengketa secara keseluruhan menurut para Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : M. ARIF, M. JAFAR, SIDIK, Hj. SABANIA ; -----
- Sebelah Timur : Sungai Saluniu ; -----
- Sebelah Selatan : ISMAIL, HASANUDDIN SOKONG (Pemprop)
ABDUL MALIK, Kanwil DEPAG ; -----
- Sebelah Barat : Badul (Pemprop), M. NASIR / DARWIS ; -----

Padahal batas-batas obyek sengketa yang benar dari tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah ;-----

- Sebelah Utara : Berbatas Tanah Muh. Haidir Dg. Ngiri ; -----
- Sebelah Timur : Berbatas Sungai ; -----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Perumahan Rakyat
(Pemukiman) ; -----
- Sebelah Barat : Laut ; -----

4. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Tergugat I, II dan para Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (vereniging) serta satu kesatuan dan merupakan bagian dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat membantah, menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat ; -----

3. Bahwa tanah seluas ± 5 Ha dan tanah seluas ± 24.059 M² (sesuai kwitansi pembelian seluas ± 3 Ha) yang menjadi obyek dalam perkara ini merupakan milik sah Tergugat II baik yang diperoleh dari mahar perkawinan dengan Tergugat I, maupun yang dibeli secara berangsur dari Muh. Haidir Dg. Ngiri ; --
4. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengolah obyek sengketa secara melawan hukum karena baik tanah seluas ± 5 Ha maupun tanah seluas ± 24.059 M² memiliki alas hak yang sah. Bahwa para Penggugat selama ini tidak pernah ada keberatan dan tentu saja mereka mengetahui secara pasti kalau yang menguasai dan mengelolah secara terus-menerus kedua bidang tanah diatas adalah Tergugat I bersama Tergugat II. Bahwa Putusan Pidana No. 234 / Pid.B /2010 / PN. MU dan Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK / Pid / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 tidak dapat serta merta menjadi dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum karena sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan atau menilai bahwa tanah seluas ± 5 Ha sebagai Mahar Tergugat II adalah "tidak sah". Jadi saat ini "mahar Tergugat II masih sah menurut hukum". Karena itu apa yang dilakukan Tergugat I adalah bagian yang tidak terpisah dari kepentingan hukum Tergugat II (selaku suami dari tergugat II) ; ---
5. Bahwa tidak benar kalau para Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara ikhlas dan suka rela membagi obyek sengketa, bukankah pada saat tanah seluas ± 5 Ha dijadikan Mahar perkawinan, A. Amir Dai, Drs. H. A. Hatta Dai, MM dan ibunda para Penggugat dan Tergugat I (masih hidup dan sehat walafiat) mengetahui akan hal itu dan mereka pun tidak ada yang keberatan ; -----
6. Bahwa sesungguhnya jual beli tanah antara Muh. Haidir Dg. Ngiri dengan Tergugat II adalah berdasarkan hukum karena syarat-syarat jual beli tanah

Hal 10 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bahwa begitu pula mengenai tanah yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I yaitu H. Djalaluddin Ammanah Inda. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sehubungan dengan Jual beli tanah di atas. Adapun mengenai tuduhan Para penggugat tentang adanya indikasi pemalsuan dokumen, yang proses hukumnya sedang berjalan di Polres Mamuju, namun oleh penyidik Polres Mamuju menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti ; -----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas maka demi hukum beralasan menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa ; -----

Berdasarkan seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan diatas, Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat mohon kehadapan Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut ; -----

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat secara keseluruhan ; ---
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini ; -
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (error in persona), tidak jelas, kabur (obsuur libel) dan / atau cacat formal ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menyatakan menolak dan / atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa bukan harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I ; -----
3. Menyatakan obyek sengketa adalah milik sah Tergugat II baik yang diperoleh dari mahar perkawinan maupun yang di beli dari Muh. Haidir Dg. Ngiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, II, dan para Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ; -----
5. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan ; -----
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan / Atau : -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat tersebut maka Kuasa Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 01 Desember 2014 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2014 yang pada pokoknya berketetapan pada jawaban masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan para penggugat telah mengajukan 6 (enam) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Foto copy surat Hibah tanggal 10 Maret 1995, diberi tanda **P. 1** ; -----
2. Foto copy surat Pernyataan tanggal 28 September 2009, diberi tanda **P. 2** ; -----
3. Foto copy salinan Putusan tanggal 24 Februari 2010, Nomor 04/PDT.G/2009/PN.Mu, diberi tanda **P. 3** ; -----
4. Foto salinan surat Putusan tanggal 07 September 2010, Nomor 158/PDT/2010/P.T.Mks, diberi tanda **P. 4** ; -----
5. Foto copy salinan Putusan tanggal 07 April 2011, Nomor 234/Pid.B/2010/PN.Mu, diberi tanda **P. 5** ; -----
6. Foto copy salinan Putusan tanggal 27 Oktober 2011, Nomor 93 PK/Pid/2011, diberi tanda **P. 6** ; -----
7. Foto copy surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2010, diberi tanda **P. 7** ; -----

Hal 12 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi M DAALIB ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, yang mempersengketakan tanah tersebut adalah orang bersaudara antara A. AMIR DAI melawan A. MAKSUM DAI ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui berdasarkan penyampaian A. AMIR DAI pada waktu saksi diminta sebagai saksi dalam perkara ini bahwa yang menggugat adalah A. AMIR DAI dan beberapa orang saudara lainnya menggugat A. MAKSUM DAI bersama istrinya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut adalah terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ; --
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Landi dengan Gimbang adalah merupakan nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis berapa luas tanah sengketa tersebut, namun yang jelas menurut saksi tanah termasuk luas ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut dari orang tua saksi pernah menyampaikan dan menunjukan serta mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Raja Mamuju yang biasa disebut Maradika mamuju ;-----
- Bahwa, Secara keseluruhan batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu namun yang saksi tahu hanya dua sisi yakni sebelah Utara sebelum pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar, tanah milik M. Arif, dan tanah milik Sabania, dan sebelah Timur berbatasan dengan Salu Niu ; -----

Hal 13 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut, karena saksi pernah tinggal disana selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan saksi pernah menjadi Ketua RT di Landi sekitar 8 tahun lalu dan sampai tanggal 10-10-2010, dan pada umumnya orang-orang tua di Landi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Raja Mamuju atau Maradika Mamuju, dan termasuk saksi merekalah yang memberi tahu saksi tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa, orang-orang tua yang saksi maksudkan telah meninggal ;-----
- Bahwa, dulu tanah yang menjadi sengketa dulunya ditumbuhi pohon bakau, sebahagian empang dan sekarang sebagian sudah ditimbun ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang menggarap empang yang berada ditanah sengketa adalah Lk. Saripuddin, Lk. Nuhung, dan Lk. Umar dan ada beberapa orang lagi yang saksi lupa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapasitas mereka dan siapa yang menyuruh mengerjakan empang di atas tanah sengketa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui sejak kapan mereka mengolah empang tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terkait dengan Mahar pernikahan salah seorang anak Maradika Mamuju (Raja Mamuju) ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan yang bernama HADIR DG. NGIRI yang saksi kenal adalah HADIR DG. MANGGIRI ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau HADIR DG. MANGGIRI pernah membeli tanah di obyek sengketa tersebut, yang saksi ketahui bahwa HADIR DG. MANGGIRI pernah membeli tanah di Landi terletak di tempat lain berjarak sekitar 300 meter atau sekitar 400 meter ke sebelah Barat dari tanah sengketa atau tanah Raja Mamuju dan sekarang tanah tersebut telah ditempati gedung sekolah SD karena HADIR DG. MANGGIRI telah menjualnya ;-----
- Bahwa, selama saksi tinggal di Landi, saksi tidak pernah melihat HADIR DG. MANGGIRI mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

Hal 14 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada orang lain turut memiliki bagian tanah obyek sengketa termasuk yang bernama ABDULLAH Y yang saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Raja atau Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa, selama saksi menjadi Ketua RT di Landi saksi tidak pernah menandatangani Sporadik atas nama Nyonya dan semuanya atas nama kepala Keluarga dan dalam satu obyek yang sama tidak boleh terdapat dua nama ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tidak boleh ada sporadik atas nama yang sama dalam satu sporadik, hal tersebut saksi ketahui sesuai penyampaian di Kantor Polres. Mamuju dimana pada saat itu saksi pernah dipanggil oleh Polisi terkait penandatanganan penerbitan dua Sporadik dalam satu obyek tanah juga terkait dengan perkara ini, pada waktu itu Polisi menyampaikan kepada saksi, jangan mendandatangani dua Sporadik dalam satu obyek tanah ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan sporadik yang ditandatangani oleh saksi batal karena pada saat itu saksi menandatangani dalam keadaan mati lampu sehingga menggunakan senter namun di paksa oleh Ibu Lina menandatangani dengan alasan besok mau dibayar lokasi tersebut ;-----
- Bahwa, saksi dalam melakukan penandatanganan tersebut tidak ada data pendukung lainnya ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah warisan dari Raja Mamuju yang biasa disebut Maradika Mamuju bernama H. Djalaluddin (Ammana Indah) bukan merupakan tanah adat ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Raja Mamuju tersebut memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui para pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara tanah obyek sengketa mereka bersaudara semua ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah warisan tersebut sampai sekarang belum dibagi antara pewaris ;-----

Hal 15 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menetahui kalau tanah yang menjadi obyek sengketa belum dibagi waris dari Penggugat yang bernama Andi Amir Dai ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tidak terdapat patok sebagai tanda batas dan juga belum mempunyai sporadik maupun sertifikat ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari Raja Mamuju tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengenal dan mengetahui nama dari istri Raja Mamuju / Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Hj. Bau Supiat Rajab ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan H. ABD. MUIN ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau di tanah Raja yang menjadi obyek sengketa tersebut, ada anak Raja yang membeli dalam bagian tanah itu ; -----
- Bahwa, saksi ditunjukkan oleh orang tua tentang tanah obyek sengketa tersebut sekitar tahun 2000 namun sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Raja Mamuju ; -----
- Bahwa, Jarak rumah saksi di Landi dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah sekitar 1(satu) Km ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah obyek sengketa sejak umur saksi 45 (empat puluh lima) tahun dan saat ini saksi sudah berumur 53 (lima puluh tiga) tahun ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis masalahnya, kenapa antara para Penggugat dengan Tergugat I sama-sama anak dari Raja Mamuju bersengketa soal tanah tersebut, namun sesuai pengakuan yang saksi ketahui dari A. Amir Dai atau Penggugat bahwa tanah tersebut belum dibagi sehingga mereka menuntut untuk dibagi ; -----

Hal 16 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah salah seorang anak Raja yang bernama Drs. A. MAKSUM DAI ; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Ibu Lina yang pada saat itu menyodorkan kepada saksi untuk menandatangani sporadik atas tanah obyek sengketa ;-----
 - Bahwa, saksi tidak ada Kapasitas untuk diberitahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju, namun tanah Raja tersebut saksi ketahui karena di beritahu orang tua dulu, sehingga dengan dasar itu saksi mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Raja atau Maradika Mamuju ;-----
 - Bahwa, saksi sudah lupa kapan sejak kapan saksi menjadi Ketua RT. Di Landi namun saksi tidak lagi menjadi Ketua RT tersebut yakni tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 ;-----
 - Bahwa, saksi lupa kapan orang tua dulu mengatakan kepada saksi tentang kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Raja Mamuju, namun waktu itu apakah sudah masih aktif sebagai Ketua RT ataukah setelah keluar menjadi Ketua RT saksi sudah lupa ;-----
 - Bahwa, saksi sudah terangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau diatas tanah sengketa ada sebagian tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh ABDULLA Y itu sama sekali saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa, benar pada waktu saksi mendandatangani sporadik tersebut, saksi merasa dipaksa oleh Ibu Lina dan waktu itu juga dalam keadaan mati lampu namun menggunakan senter tapi saksi tidak sempat lagi membaca karena Ibu Lina tergesah-gesah dan mengatakan cepat tandatangani karena besok mau dibawa ke Kantor Lurah karena lokasi tersebut mau dibayar ;-----
- Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi JUMADIL ; -----

Hal 17 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Lingkungan Landi yang biasa juga disebut Gimbang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu secara keseluruhan batas-batas tanah tersebut namun yang saksi ketahui hanya sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan pohon kelapa milik Djafar dekat dengan pantai, batas sebelah Timur berbatasan dengan salu Niu hanya batas itu yang saksi ketahui dan batas selebihnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tahun lima puluhan yang lalu kondisi tanah sengketa yang batasnya sebelah Utara tersebut masih termasuk luas karena banyak pohon kelapa bahkan berjejer rumah-rumah penduduk setempat di pinggir pantai namun beberapa hari yang lalu ketika saksi lihat sekarang kondisinya sangat sempit karena terkikis ombak ; -----
- Bahwa, pada waktu itu diatas tanah tersebut hanya di tumbuh di pohon bakau, namun kemudian saksi lupa sekitar tahun berapa diatas tanah tersebut ada yang kerjakan untuk dijadikan empang ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang garap tanah obyek sengketa tersebut untuk dijadikan empang adalah orang Mandar namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk menggarap menjadi empang tersebut ; -----
- Bahwa, saksi dilahirkan di lingkungan yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa tersebut dan sampai sekarang saksi masih tinggal disana ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju, hal tersebut saksi ketahui sejak saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena diberitahu oleh nenek saksi katanya bahwa tanah di tempat tersebut adalah milik Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DG. NGIRI maupun ABDULLAH Y ; -----

Hal 18 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dari dulu sampai sekarang bahwa tanah obyek sengketa tersebut pemiliknya hanya Maradika Mamuju kalau ada selain dari itu sama sekali saksi tidak tahu menahu ;-----
- Bahwa, saksi lupa kapan nenek saksi memberitahukan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Maradika Mamuju, namun seingat saksi sewaktu saksi masih kecil pada saat lewat bersama nenek saksi dengan tujuan ke Rangas untuk mengambil mangga disitu ia memberi tahu saksi bahwa itu adalah tanah milik Raja Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dulu tanah obyek sengketa tersebut ditumbuhi pohon bakau sekarang sudah dibersihkan, namun saksi tidak tahu siapa yang membersihkannya ;-----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi ABD MUIN ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang bersengketa adalah Andi Amir Dai dan H. A. Maksum Dai ;-----
- Bahwa, sesuai dengan penyampaian A. AMIR DAI pada waktu saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini bahwa yang menggugat adalah A. AMIR DAI dan beberapa orang saudara lainnya menggugat A. MAKSUM DAI bersama isterinya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara A. AMIR DAI dan A. MAKSUM DAI terletak di Landi Rangas,, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tentang penyebutan Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ;-----

Hal 19 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa antara para Pengugat dengan para Tergugat, namun yang jelas menurut saksi ketahui tanah tersebut termasuk luas, dan sesuai pemberitahuan salah seorang anaknya Raja bernama A. Amir Dai (Pengugat I) bahwa tanah tersebut sekitar ± 7 (Tujuh) hektar ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara keseluruhan batas-batas tanah sengketa tersebut, dan yang saksi ketahui hanya sebelah Utara sebelum pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar, dan Timurnya berbatasan dengan Salu Niu ; -----
- Bahwa, saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju dari orang tua dulu, yang pada waktu itu terjadi peralihan nama dari Kerajaan Mamuju menjadi Tingkat II Mamuju ; -----
- Bahwa, pada waktu itu saksi masih tinggal di Landi atau di Mamuju dan selanjutnya setelah Mamuju sempat kacau maka saksi tinggalkan Kampung pergi ke para-pare selanjutnya ke Makassar dan disana saksi mendaftar masuk tentara sampai sekarang saksi berumur 57 tahun masih tinggal di Makassar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui tentang tanah obyek sengketa tersebut karena sekitar 300 sampai 400 meter sebelah Barat tanah Raja yang menjadi obyek sengketa tersebut terdapat tanah orang tua saksi ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui selain Raja atau Maradika Mamuju, tidak ada orang lain yang pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa, kondisi tanah obyek sengketa dibandingkan dengan tahun 50an tanah tersebut tumbuh pohon bakau dan sekarang sebagian sudah menjadi empang dan dulu batas sebelah Utara tanah obyek sengketa yang berbatasan termasuk luas mengarah kepantai, namun sekarang kondisinya sudah sempit karena dikikis ombak ; -----

Hal 20 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu orang bernama HAIDIR DG. NGIRI, namun yang saksi ketahui bahwa ada nama saudara saksi bernama MUH. HADIR DG. MANGGIRI bukan HAIDIR DG. NGIRI ; -----
 - Bahwa, saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi meninggalkan Landi untuk tinggal di Pare-pare dan Makassar namun yang pasti saksi dilahirkan di Lingkungan dari tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut dan setelah pada waktu Mamuju dalam keadaan kacau sehingga saksi pergi mengunjungi ke Pare-pare, selanjutnya ke Makassar masuk tentara, sehingga sejak itulah saksi tinggalkan Mamuju hingga 20 tahun, namun saksi juga sering berkunjung silaturahmi kepada keluarga di Landi, termasuk juga dalam kunjungan tersebut dalam rangka mengurus tanah warisan saksi yang berada di Landi tersebut ; -----
 - Bahwa, yang saksi ketahui sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dari keterangan anak Raja Mamuju yakni penggugat dan Tergugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai sekarang belum dibagi kepada ahli waris, sehingga itu saksi menyarankan agar tanah warisan tersebut kiranya dibagi secara kekeluargaan ; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pohon kelapa yang berada diatas tanah sengketa yang berbatasan dengan laut dan juga yang saksi ketahui pemilik pohon kelapa tersebut adalah lebih dari satu orang dan yang saksi masih ingat hanyalah DJAFAR ; -----
 - Bahwa, MUH. HADIR DG. MANGGIRI adalah saudara kandung saksi ; -----
 - Bahwa, yang saksi ketahui MUH. HADIR DG. MANGIRI 2 (dua) kali menikah dan isteri keduanya bernama RAHMAWATI dan sekarang tinggal di Desa Papalang dan memiliki satu orang anak bernama HASRAWATI ; -----
- Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----
- 4. Saksi DJUDDIN ; -----**

Hal 21 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Andi Amir Dai dan beberapa saudaranya sebagai Penggugat dengan A. Maksum Dai dan isterinya sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat terletak di tempat yang bernama Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahu antara tempat yang bernama Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, namun yang jelas tanah tersebut termasuk luas, dan nenek saksi dulu pernah menyampaikan semasa kecil saksi masih berumur kurang lebih 10 tahun dan mengatakan bahwa ini tanahnya Raja Mamuju atau disebut Maradika Mamuju ; -----
- Bahwa, secara keseluruhan batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu namun yang saksi ketahuai hanya dua sisi yakni sebelah Utara sebelum pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar, dan Timurnya berbatasan dengan Salu Niu ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju / Maradika Mamju dan tidak ada orang lain pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa, dahulu tanah obyek sengketa tersebut ditumbuhi pohon bakau dan sekarang sebagian sudah menjadi empang dan dulu batas sebelah Utara tanah obyek sengketa berbatasan dengan pantai dan dulu ada jalan disitu sekitar 5 meter sepanjang pantai di kampung tersebut namun sekarang kondisinya sudah sempit karena dikikis ombak ; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama HAIDIR DG. NGIRI, namun yang saksi ketahui bahwa sekitar 400 meter kearah Barat tanah

Hal 22 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ada tanah milik HADIR DG. MANGGIRI bukan HAIDIR DG. NGIRI dan tanah tersebut sekarang sudah dibangun sekolah setelah dijual ; -----

- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa adalah sekitar 1 (satu) kilometer ; -----
- Bahwa, saksi lahir dan besar di Landi Rangas dan sampai sekarang saksi tetap tinggal di Landi Rangas ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah yang menjadi obyek sengketa kondisinya tanahnya sudah berubah karena sudah banyak yang dilakukan penimbunan ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui orang yang mengerjakan tanah obyek sengketa diubah menjadi empang, ada beberapa orang dari Mandar yang mengerjakan untuk empang namun hanya satu orang yang saksi kenal yaitu bernama ABDULLH Alias PAPA ASRUL karena sempat saksi kesana untuk minta ikan bandeng hasil tambaknya ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh ABDDULAH untuk mengerjakan serta mengolah empang tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa sudah disertipikatkan oleh orang lain ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui anak dari Raja Mamuju atau Maradika Mamuju hanya 2 (dua) orang yaitu Andi Amir Dai dan Andi Maksum Dai dan yang selebihnya saksi tidak kenal dan ketahui ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada patok yang terdapat diatas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Andi Amir Dai dan Andi Maksum Dai adalah saudara kandung yang keduanya adalah anak dari DJALALUDDIN (Raja Mamuju / Maradika Mamuju) ; -----

Hal 23 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui sehingga kedua anak dari Raja Mamuju tersebut bersengketa karena masalah harta warisan termasuk tanah obyek sengketa ; -----

- Bahwa, selama saksi ketahui tanah obyek sengketa itu adalah milik Raja Mamuju namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Raja Mamuju mengerjakan ataupun mengolah tanah tersebut ; -----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para

Tergugat dan turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat dan para turut Tergugat melalui Kusaa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan 14 (empat belas) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup yaitu sebagai berikut ; -----

1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 04/Pdt.G/2009 tertanggal 24 Februari 2010 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 1** ; -----
2. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 158/Pdt/2010/PT.MKS tertanggal 7 September 2010 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 2** ; -----
3. Foto copy Buku Nikah M. HAdir (Muh. Haidir Dg,. Ngiri) dengan Rahmatia (Isteri) pada tanggal 03 Juni 1969, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 3** ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Papalang tertanggal 22 Mei 2014 Nomor 140/003/SK/DP/V/2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 4** ; -----
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.976 tanggal 24 Mei 2013, Surat Ukut No.61/Rangas/2013 tanggal 20 Mei 2013 seluas 285 M² atas nama Abdullah

Hal 24 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Y yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II/TT**

II s/d X – 5 ; -----

6. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.I tanggal 28 Desember 1988, **tanpa asli**

kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 6 ;** -----

7. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.II tanggal 5 April 1989, **tanpa asli**

kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 7 ;** -----

8. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.III tanggal 18 Juni 1989, **tanpa asli**

kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 8 ;** -----

9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)

tertanggal 25 Nopember 2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 9 ;** -----

- 10.Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Pengembangan Hasil

penelitian (SP2HP) No : B/191/S2HP/5/2013/Reksrim dari Kepolisian Resort

Mamuju tertanggal 16 Mei 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 10 ;** -----

- 11.Foto copy Surat Keterangan No : B/81/V/2013/Reksrim dari Kepolisian Resort

Mamuju tertanggal 16 Mei 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 11 ;** -----

- 12.Foto copy surat Keterangan NJOP Nomor : 973/026/I/2015/DIPENDA tanggal

23 Januari 2015 tanggal 10 Maret 1995, yang telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 12 ;** -----

- 13.Foto copy surat Keterangan NJOP Nomor : 973/027/I/2015/DIPENDA tanggal

23 Januari 2015 tanggal 10 Maret 1995, yang telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya kemudian diberi tanda **T I,II/TT II s/d X – 13 ;** -----

- 14.Foto copy Surat Pernyataan Penyaksian (Penguasaan) sebidang Tanah 15

Juli 2003, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda

T I,II/TT II s/d X – 14 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti Kuasa Hukum para Tergugat dan para turut Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi ISAK ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Andi Amir Dai dan beberapa saudaranya sebagai Penggugat dengan A. Maksum Dai dan isterinya sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipersengketakan anatar para Penggugat dengan para Tergugat terletak di tempat yang bernama Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahu antara tempat yang benarma Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang mejadi obyek yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui batas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebelah Barat berbatasan dengan lokasi saksi dan lokasi Muh. Haidir DG. Ngiri dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau disebelah barat tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik MUH. HAIDIR DG. NGIRI karena saksi pernah ketemu MUH. HAIDIR DG. NGIRI dan mengatakan "ada lokasi saya kurang lebih 2 (dua) hektar mau dibeli oleh PUA' PIA ;-----
- Bahwa, saksi satu kali bertemu dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri di situ dan sekarang tanah milik Muh. Haidir Dg. Ngiri sudah menjadi milik Pua' Pia karena telah dibeli oleh Pua"Pia ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah milik Muh. Haidir Dg. NGiri yang dibeli oleh Pua"Pia adalah \pm 3 tiga) hektar ;-----

Hal 26 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Muh. Haidir Dg. Ngiri memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Haidir DG. Ngiri adalah orang asli Timbu ; --
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri yang dibeli oleh Pua' Pia ; -----
- Bahwa, saksi mengenal dengan orang yang bernama Bau Supiat Rajab adalah isteri dari A. Maksum Dai ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui karena A. Maksum Dai adalah suami dari Bau Supiat Rajab, maka sepengetahuan saksi A. Maksum Dai juga turut membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun berapa Muh. Haidir DG. Ngiri menjual tanah tersebut namun yang saksi ketahui sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa, tanah saksi yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa diperoleh dari nenek saksi ; -----
- Bahwa, Pua' Piat adalah istri dari A. Maksum Dai yang bernama lengkap Bau Supiat Rajab ; -----
- Bahwa, yang mengolah tanah setelah dibeli oleh Bau Supiat Rajab adalah anggotanya ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah hanyalah rumput namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi kondisi tanah tersebut ; -----
- Bahwa, saksi melihat terakhir kali lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun lalu ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya tanah tersebut dipersengketakan ; -----

Hal 27 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dari Bau Supiat Rajab, dimana tanah tersebut ada surat-suratnya namun saksi tidak pernah melihatnya ; -----
- Bahwa, saat ini Muh. Haidir DG. Ngiri sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa, saksi diminta oleh pihak para Tergugat untuk menjadi saksi sekitar 18 (delapan belas) hari yang lalu ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah dari tanah yang 3 (tiga) hektar tersebut ada keterkaitan dengan para tergugat yang lain ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi empang yang berada di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah berada di atas tanah orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang dikenal dengan Raja Mamju atau Maradika Mamuju ; -----
- Bahwa, tanah saksi yang terletak disebelah barat tanah obyek sengketa seluas \pm 2 (dua) hektar dan disana ada juga bangunan namun saksi tidak ketahui bangunan apa ; -----
- Bahwa, saksi berasal asli dari kampung Kasiwa Mamuju ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Muh. Haidir DG Ngiri ketika sedang mengolah atau mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Haidir DG. Ngiri hanya memiliki 1 (satu) lokasi tanah ; -----
- Bahwa, pada waktu Muh. Haidir DG. Ngiri mengatakan bahwa ada tanahnya yang akan dibeli oleh Pua'Pia dimana saat itu hanya saksi berdua dengan Muh. Haidir DG. Ngiri saja yang berada ditempat itu ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada tanah Muh. Haidir Dg. Ngiri dilokasi lain tapi masih masuk wilayah Landi ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut masih dimiliki oleh Bau Supiat Rajab dan belum pernah dijual ; -----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuas para Tergugat dan para turut Tegugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Hal 28 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi INCE SOFYAN DATU KARAENG ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi masalah antara A Amir Dai sebagai Penggugat dengan A. Maksum Dai sebagai Tergugat adalah mempersengkatakan tanah yang terletak di Landi ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengkatakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengkatakan tersebut, karena saksi tidak pernah pergi dan melihat ke tempat lokasi tanah yang di sengkatakan ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Muh. Haidir Dg. Ngiri dimana yang saksi ketahui Muh. Haidir Dg. Ngiri tinggal di Kasiwa dan saksi tinggal di Galung ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri dengan tanah yang disengkatakan adalah bahwa dulu pernah saksi bertemu dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri ketika lewat di depan rumah saksi kemudian saksi sempat bertanya "kenapa sibuk om" kemudian Muh. Haidir Dg. Ngiri menjawab "ada lokasi saya mau jual di Landi" dan pada waktu itu juga Muh. Haidir Dg. Ngiri mengatakan bahwa lokasi tersebut akan mau di jual sama Pua'Pia ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Haidir Dg. Ngiri 2 (dua) kali beristeri namun isteri keduanya saksi tidak pernah lihat ; -----
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan Muh. Haidir Dg. Ngiri memberitahukan bahwa ada tanahnya di Landi yang akan di jual kepada Pua'Pia tersebut ; -----
- Bahwa, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan apakah tanah status lokasi tersebut ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui berapa harga tanah yang akan dijual oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri waktu itu ; -----

Hal 29 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Muh. Haidir Dg. Ngiri bersaudara kandung dengan ABD. MUIN, dimana Muh. Haidir Dg. Ngiri adalah seorang anggota Polisi sedangkan ABD. MUIN adalah seorang anggota Tentara ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini Muh. Haidir Dg. Ngiri sudah meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya ;-----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; ----

3. Saksi BALI SOLO ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah mahar yang dipersengketakan ; -----
- Bahwa, yang mempersengketakan tanah mahar tersebut adalah A. Amir Dai sebagai Penggugat dengan A. Maksu Dai sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Rangas, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, tanah mahar yang saksi maksudkan adalah mahar pernikahan antara A. Maksu Dai dengan Bau Supiat Rajab ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui luas tanah mahar tersebut adalah 5 (lima) hektar ;
- Bahwa, saksi diundang dan hadir sebagai Adat pada saat pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksu Dai dan disitulah saksi mendengar tentang tanah mahar tersebut ; -----
- Bahwa, pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. maksu Dai dilangsungkan di Banggae Majene pada tanggal 31 Desember 1974 ;-----
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut saksi mendengar tentang mahar yang diucapkan adalah 10 (sepuluh) kati dan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah mahar tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya ; -----

Hal 30 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ABD. FATTA ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat surat nikah antara Bau Supiat dan A. Maksum Dai tersebut ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KATTA dan HAMARON ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah bekerja di Mamuju ; -----
- Bahwa, pada saat melakukan lamaran, saksi tidak hadir dan tidak tahu ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tempat tanah mahar tersebut adalah Rangs Mamuju dan bukan Rangs Majene ; -----
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai, saksi tidak mengetahui apakah Bapak (orang tua) dari A. Maksum Dai masih hidup atau sudah meninggal dunia dan kalau masih hidup dan hadir pada saat pernikahan itu, saksi juga tidak mengenalnya ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijadikan mahar tersebut adalah milik dari A. Maksum Dai ataukah tanah milik orang tuanya ; -----
- Bahwa, pada waktu pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai, saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga ataupun saudara dari A. Maksum Dai namun yang pasti pada saat itu ramai dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan antara A. Azis dengan A. Maksum Dai ; -----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; ----

4. Saksi MUHAMMAD ARIEF SALEH ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah mahar antara A. Amir Dai selaku Penggugat dan A. Maksum Dai selaku Tergugat ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Rangas, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, tanah mahar yang saksi maksud adalah mahar pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab ;-----
- Bahwa, pada saat pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab tersebut saksi hadir karena diundang sebagai Adat dan semua tokoh adat pitu ulunna salu dan pitu ulunna binanga hadir semua pada saat itu saksi mendengar tentang tanah mahar tersebut karena saksi selaku moderator acara pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan di Banggae Majene pada tanggal 31 Desember 1974 ;-----
- Bahwa, saat itu saksi mendengar diucapkan dalam pernikahan tersebut berupa mahar 10 (sepuluh) kati dan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ABD. FATTA ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat surat nikah antara Bau Supiat dan A. Maksum Dai tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KATTA dan HAMARON ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah bekerja di Mamuju ;-----
- Bahwa, pada saat melakukan lamaran, saksi tidak hadir dan tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi mendengar tempat tanah yang dijadikan mahar adalah di Mamuju namun saksi tidak ketahui Rangas mana karena ada 3 (tiga) daerah yang bernama Rangas di wilayah Sulawesi Barat ;-----

Hal 32 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijadikan mahar tersebut setelah itu pernah digarap atau dikelola oleh Bau Supiat Rajab karena saksi tidak pernah melihatnya ; -----
 - Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
 - Bahwa, pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai dilaksanakan di Baruga / Singgasana Raja Majene ; -----
- Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

5. Saksi ANDI RAHMAN ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah mahar antara A. Amir Dai selaku Penggugat dan A. Maksum Dai selaku Tergugat ; --
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Rangas, Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, tanah mahar yang saksi maksud adalah mahar pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab ; -----
- Bahwa, luas tanah yang dijadikan mahar pernikahan tersebut sepengetahuan saksi adalah seluas 5 (lima) hektar ; -----
- Bahwa, pada saat pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab tersebut saksi hadir karena diundang sebagai Adat Tu'bi ; -----
- Bahwa, pernikahan tersebut berlangsung di Banggae Majene pada tanggal 31 Desember 1974 ; -----
- Bahwa, saat itu saksi mendengar diucapkan dalam pernikahan tersebut berupa mahar 10 (sepuluh) kati dan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan mahar tersebut karena saksi tidak pernah melihat tanah tersebut ; -----

Hal 33 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui yang menikahkan pada waktu itu adalah pegawai dari Departemen Agama dan Wali Fatta ;-----
- Bahwa, yang saksi ingat dan ketahui yang hadir pada saat pernikahan tersebut adalah Muh. Saleh, Kanna Ratna dan Pa'bicar Sendana ; -----
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai, posisi saksi dengan yang menikahkan tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mengantar dari pihak mempelai pria A. Maksum Dai ;-----
- Bahwa, yang mengundang saksi waktu itu adalah Raja Balanipa yang bernama Puang Endeng ;-----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; ----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg jo. pasal 180 ayat (1) dan (2) Rbg jo. SEMA No.7 tahun 2001 jo. SEMA No. 5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2015 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Maret 2015; -----

----- Menimbang, bahwa seluruh hak dari kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan oleh Majelis Hakim, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan

Hal 34 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini dan untuk selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat telah menyampaikan eksepsi Kewenangan Mengadili yaitu ;-----

----- Dalam gugatan para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada Pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat I, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No : 295 K /Sip / 1973 ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili ini telah dipertimbangkan dan di putus dalam putusan sela pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2015, yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela perkara a quo secara mutatis mutandis dianggap telah terurai dalam putusan akhir perkara a quo ;-----

Hal 35 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi / keberatan dari Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat bukan hanya mengenai tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi / keberatan yang belum dipertimbangkan dan di putus dalam putusan sela yaitu tentang Pihak Dalam Perkara dimana Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan dalilnya yang didasari pada 2 (dua) argument yaitu pertama bahwa apabila para penggugat menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) yang dijual almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri kepada Tergugat II, maka para Penggugat seharusnya tidak hanya menarik Hj. Hasriah. H sebagai turut Tergugat I dalam perkara a quo karena Hj. Hasriah. H bukan merupakan satu-satunya anak (ahli waris) dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri dari perkawinan isteri pertamanya (sudah meninggal dunia), akan tetapi seharusnya para penggugat menarik seluruh ahli waris dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri baik dari isteri pertamanya maupun isteri kedua anak-anaknya, sebab tanah yang ikut menjadi obyek dalam perkara ini dikuasai dan dimiliki oleh almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri bersama isteri keduanya (bukan dengan isteri pertamanya), sedangkan argument yang kedua bahwa para Penggugat seyoganya juga menarik Abdullah Y sebagai pihak dalam perkara ini karena Abdullah Y telah menguasai dan memiliki sebagian dari tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) yaitu tanah berasal dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri (Sertifikat Hak Milik No. 976 atas nama Abdullah Y) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan oleh karena dalam uraian eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat dan para turut Tergugat menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh para Tergugat di dasari pada jual beli oleh Tergugat I dan II dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$), dan semasa hidupnya Muh. Haidir Dg. Ngiri telah menikah 2 (dua) kali yakni dengan isteri kedua bernama Rahmatia dan tanah yang dijual oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) dikuasai dan dimiliki oleh almarhum

Hal 36 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Haidir Dg. Ngiri bersama isteri keduanya (bukan dengan isteri pertamanya) seperti bukti T. I, II / TT.II s/d X-3 maka Rahmatia atau ahli warisnya yaitu anak-anak dari pernikahan kedua Muh. Haidir Dg. Ngiri dengan Rahmatia dalam hal ini tidak ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini walaupun ahli waris dari Muh. Dg. Ngiri dalam pernikahan pertamanya sudah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini namun secara hukum mensyaratkan bahwa pihak ketiga dari mana tanah itu diperoleh harus dan mutlak diikutsertakan sebagai pihak. Hal ini berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30-9-1972, sedangkan argument yang kedua adalah alasan gugatan penggugat kurang pihak karena Abdullah Y bukan pihak dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan ketika pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa untuk melihat situasi tanah obyek sengketa dan ternyata didapati ada orang lain yang berada diatas obyek sengketa dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni Abdullah Y dan penguasaan oleh Abdullah Y tersebut didasari pada alas hak berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 976 (vide bukti T. I, II / TT.II s/d X-3) maka, Menurut Majelis bahwa untuk menyelesaikan perkara a quo atas tanah objek sengketa secara komprehensif dan menyeluruh maka seharusnya ahli waris dari Muh. Haidir Dg. Ngiri baik dari pernikahan pertama maupun kedua serta Abdullah Y sebagai orang yang berada dan menguasai sebagian obyek sengketa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju juga harus ditarik dan menjadi pihak dalam perkara ini karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju merupakan instansi yang menerbitkan sertifikat hak milik Nomor : 976 seharusnya tunduk dalam putusan ini sehingga itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis gugatan para Penggugat yang diajukan adalah merupakan gugatan kurang pihak, dan gugatan semacam ini

Hal 37 dari 39 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk gugatan yang cacat formil berbentuk plurium litis consortium (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-11-1975 Nomor : 1078 K/Sip/1972) dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian sehingga eksepsi tergugat I dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya segala alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.751.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.751.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2015 oleh BENYAMIN, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, I G N TARUNA.WIRADHIKA, SH.MH dan DWIYANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu BURHANUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G N. TARUNA.WIRADHIKA, SH.MH

BENYAMIN, SH

DWIYANTORO, SH

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Materai	Rp.	6.000.-
3. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. ATK	Rp.	50.000.-
6. Panggilan	Rp.	660.000.-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.000.000.-

JumlahRp. **5.751.000,-** (lima juta tujuh ratus lima puluh satu
ribu rupiah) ; -----